

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Shalat merupakan salah satu rukun Islam, Allah mewajibkan shalat kepada hamba-Nya sebagai bentuk usaha hanya untuk menyembah-Nya dan tidak untuk menyekutukan-Nya dengan apa pun maupun dengan siapa pun juga, tidak lain tujuan utama dari shalat adalah untuk mengagungkan Allah.¹ Sebagaimana firman Allah.

Allah berfirman dalam Q.S Al-Bayyinah/98:5.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ خُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ
وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ^٥

“Mereka tidak diperintah, kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya lagi hanif (istikhamah), melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, itulah agama yang lurus (benar)”.

Secara Bahasa shalat mempunyai arti yaitu doa, sedangkan secara istilah syariat shalat mempunyai arti sebuah perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam.² Hukum shalat ialah wajib bagi setiap orang yang sudah dikenai beban hukum (mukallaf) dan seseorang tidak lepas kewajiban dalam shalat terkecuali sudah dilakukannya sesuai dengan ketentuan dan tidak dapat diwakilkan pelaksanaannya, karena perbuatan yang dikehendaki oleh Allah ialah berbuat sendiri sebagai tanda kepatuhannya kepada Allah yang menyuruh.³

Ibadah pertama yang diwajibkan oleh Allah SWT ialah shalat, ada lima shalat fardhu yang wajib dikerjakan oleh setiap muslim yang mukallaf, berakal, baligh, laki-laki maupun yang lainnya (perempuan dan waria)

¹Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), 280.

²Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), 115.

³Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 1* (Jakarta: Republika Penerbit, 2017), 139.

yang suci. Kepada kafir tulen (belum membaca syahadat), anak kecil, orang gila, orang yang berpenyakit ayan, orang mabuk yang melampaui batas tidak diwajibkan mengerjakan shalat. Mereka tidak dituntut untuk mengerjakan shalat dikarenakan tidak berakal maupun rusak akalnya. Pula tidak diwajibkan bagi perempuan yang haid atau nifas, shalatnya dianggap tidak sah dikarenakan kotor atau najis. Bagi mereka tidak wajib untuk *qadha*, akan tetapi bagi orang yang murtad dan yang sengaja mabuk shalatnya wajib untuk *qadha*.⁴

Shalat merupakan ibadah yang tidak bisa digantikan dengan ibadah lain, oleh karena itu Allah memberikan aturan yang detail mengenai shalat. Misalnya apabila seseorang tidak bisa melaksanakan shalat dengan cara berdiri, maka shalatnya bisa dilakukan dengan cara berduduk, jika seseorang tersebut tidak bisa mengerjakan shalat dengan cara berduduk maka shalatnya bisa dikerjakan dengan cara telentang maupun isyarat kedipan mata. Saat dalam perjalanan pun diperbolehkan menjamak, menqashar, bahkan apabila tidak ada air diperbolehkan menggunakan tanah maupun debu (tayamum), pada kesimpulannya ialah bagaimana pun keadaannya shalat wajib untuk dikerjakan.⁵

Pelaksanaan ibadah shalat ini begitu sangat penting, sampai-sampai Imam Syafi'i dan lain-lainnya menganggap bahwa orang yang meninggalkan shalat itu bisa menjadi kafir apabila ia menganggap tidak apa-apa, maupun halal meninggalkan shalat maupun tidak mempercayai kewajiban shalat, apabila tidak demikian maka dihukum bunuh karena meninggalkan satu waktu shalat sampai habis waktu yang dapat menjama'nya, dengan penggal leher apabila tidak bertaubat, sesudah dianjurkan untuk bertaubat. Dan ada juga pendapat yang mengatakan

⁴Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani dan alih bahasa oleh K.H Moch Anwar, Bahrun Abu Bakar, L.C. dan H. Anwar Abu Bakar, L.C., "*Fathul Mu'in*", (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2016), 16.

⁵Nenan Julir, "QADHA SHALAT BAGI ORANG PINGSAN (STUDI KOMPARATIF PENDAPAT ULAMA)," *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 14, no. 1 (11 Agustus 2016): 84, <https://doi.org/10.32939/islamika.v14i1.15>.

cukup dipukul dengan tongkat atau ditusuk dengan besi sampai ia shalat atau mati.⁶

Terdapat banyak orang di dalam kehidupan ini yang meninggalkan ibadah shalat, baik karena kebodohan terhadap kedudukannya, maupun karena meremehkan dan bermalas-malasan, atau bahkan karena sudah tidak mempunyai iman Islam lagi pada dirinya, misalnya seseorang yang awalnya muslim yang menjadi kafir sesudah keislamannya atau yang biasa disebut dengan orang yang murtad.⁷

Sebagaimana sudah dijelaskan di atas bahwasanya shalat merupakan ibadah yang tidak bisa digantikan dengan ibadah yang lain, lalu bagaimana mengenai qadha shalat bagi orang yang murtad kembali memeluk Islam apakah harus diqadha shalatnya selama orang itu murtad atau tidak. Mengenai qadha shalat sendiri merupakan hal yang jarang diperbicangkan orang.⁸

Ada dua pendapat dari para ulama mengenai pembahasan mengenai seseorang murtad lalu kembali memeluk Islam, ada beberapa pendapat. **Pertama**, ulama mazhab Hanafi tidak mewajibkan qadha shalat bagi orang murtad kembali memeluk Islam, karena ibadah yang dilakukan secara beriman dianggap terhapus dan menjadi kafir tidak terkena tuntutan kewajiban.⁹ Mereka berhujjah pada dalil dalam Q.S Az-Zumar/39:65.

وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ

الْخَاسِرِينَ

“Dan sungguh, telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi-nabi) yang sebelummu, “Sungguh, jika engkau mempersekutukan (Allah), niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi”.

⁶ Julir, 84.

⁷ Julir, 84.

⁸ Julir, 85.

⁹Kementerian waqaf dan urusan agama kuwait, *Al-mausu'ah al-fiqhiyyah al-kuwaitiyah* (Kuwait: Kementerian waqaf dan urusan agama, 1983), 200.

Sedangkan beda halnya dengan mazhab Syafi'i mewajibkan yang seseorang yang murtad kembali memeluk Islam untuk mengqadha shalatnya selama tidak beriman itu. Mereka berhujjah pada Q.S Al-baqarah/2:217.

وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ ۖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

ۚ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

“Barangsiapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Berdasarkan uraian di atas tentang adanya perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengenai qadha shalat bagi orang yang murtad kembali memeluk Islam, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian tentang **“Hukum Qadha Shalat Bagi Orang yang Murtad Kembali Memeluk Islam (Studi Komparatif Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis dapat menyimpulkan yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengenai hukum qadha shalat bagi orang yang murtad kembali memeluk Islam?
2. Bagaimana metode istinbath hukum mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i dalam menetapkan hukum qadha shalat bagi orang yang murtad kembali memeluk Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang akan penulis teliti, maka penulis dapat mengambil tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengenai hukum qadha shalat bagi orang yang murtad kembali memeluk Islam.
- b. Untuk mengetahui metode istinbathu hukum mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i dalam mengeluarkan hukum qadha shalat bagi orang yang murtad kembali memeluk Islam.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan nantinya dapat berguna sebagai:

- a. Bahan informasi ilmiah bagi sivitas akademis UIN Antasari Banjarmasin tentang hukum qadha shalat bagi orang yang murtad kembali memeluk Islam menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.
- b. Sumbangan pemikiran dalam mengisi khazanah pengetahuan hukum dalam bentuk karya ilmiah.
- c. Bahan informasi bagi mereka yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut pada permasalahan yang sama dari sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap permasalahan di atas, maka terlebih dahulu perlu diberikan kejelasan istilah yang ada dalam judul “Hukum Qadha Shalat Bagi Orang yang Murtad Kembali Memeluk Islam (Studi Komparatif Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)”.

1. Hukum, kata yang sudah diindonesiakan yang mempunyai arti kaidah, peraturan maupun adat yang secara resmi dianggap mengikat mengenai peristiwa tertentu.¹⁰
2. Qadha, mengerjakan kewajiban setelah lewat waktunya, dalam penelitian ini adalah qadha shalat saat seseorang itu murtad.

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 401.

3. Murtad, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “Murtad” diartikan dengan berbalik belakang, berbalik kafir, membuang iman, berganti menjadi ingkar.
4. Studi komparatif, dalam penelitian ini mempunyai sifat membandingkan dengan tujuan untuk memberi pemahaman mengenai perbedaan dan persamaan antara satu objek berdasarkan kerangka pemikiran tertentu, dalam hal ini adalah pemikiran mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i.
5. Mazhab, metode yang dibentuk sesudah melalui pemikiran dan penelitian, kemudian orang yang menjalaninya menjadikannya sebagai pedoman yang jelas batasan-batasannya, bagian-bagiannya, dibangun di atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah. Terdapat banyak mazhab dalam Islam, akan tetapi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i.

F. Penelitian Terdahulu

Masalah hukum qadha shalat sebenarnya sudah sering ditulis, ada beberapa skripsi maupun jurnal yang telah membicarakan persoalan qadha shalat. Namun persoalan qadha shalat bagi orang yang murtad kembali memeluk Islam secara khusus membandingkan antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i, sepanjang sepengetahuan penulis belum pernah disinggung. Dari hasil penelusuran penulis terhadap karya-karya sebelumnya, penulis menemukan skripsi maupun jurnal tentang hukum qadha shalat yang berjudul:

1. Burhanuddin Salem. “Pendapat Imam al-Syafi’i dan Imam Ibn Hazm tentang qadha shalat fardhu”. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat Imam al-Syafi’i dan Imam Ibn Hazm mengenai qadha shalat fardhu. Penelitian ini menjelaskan mengenai metode istinbath hukum antara imam al-Syafi’i dan Imam Ibn Hazm bukan antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i yang akan diteliti oleh penulis, dan

yang dibahas adalah mengenai qadha shalat fardhu berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti mengenai hukum qadha shalat bagi orang yang murtad kembali memeluk Islam.¹¹

2. Saepudin Zuhri. "Hukum qadha shalat menurut Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyah (studi kasus pelaksanaan qadha shalat bobotoh PERSIB)". Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. 2019. Penelitian ini menjelaskan metode istinbath hukum antara Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyah mengenai hukum qadha shalat bagi bobotoh PERSIB berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu hukum qadha shalat bagi orang yang murtad kembali memeluk Islam.¹²
3. Nenan Julir. "Qadha shalat bagi orang pingsan (studi komparatif pendapat ulama)". Ejournal 2016. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pendapat para ulama mengenai qadha shalat bagi orang pingsan menurut pendapat ulama berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu bertujuan untuk mengetahui metode istinbath hukum mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai hukum qadha shalat bagi orang yang murtad kembali memeluk Islam.¹³
4. Ali Fikri. "Hukum Qada salat untuk orang meninggal (studi komparatif fatwa lajnah bahtsul masail nahdlatul ulama dan majelis tarjih muhammadiyah)". Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode istinbath hukum yang digunakan lajnah bahtsul masail nahdlatul ulama dan majelis

¹¹Burhanuddin Salem, Pendapat Imam al-Syafi'i dan Imam Ibn Hazm tentang qadha shalat fardhu (Bandung: UIN Bandung, 2002).

¹²Saepudin Zuhri, *Hukum Qadha Shalat Menurut Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyah (Studi Kasus Pelaksanaan Qadha Shalat Bobotoh Persib)* (Bandung: UIN Bandung, 2019).

¹³ Julir, "QADHA SHALAT BAGI ORANG PINGSAN (STUDI KOMPARATIF PENDAPAT ULAMA)."

tarjih muhammadiyah dalam penentuan hukum qada salat bagi orang yang sudah meninggal. Berbeda halnya dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana metode istinbath hukum mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengenai hukum qadha shalat bagi orang yang murtad kembali memeluk Islam.¹⁴

Dari beberapa penelitian terdahulu yang sudah penulis telusuri, ada beberapa topik yang membahas tentang qadha shalat. Akan tetapi dari beberapa karya ilmiah yang berbentuk skripsi maupun jurnal, belum ada satupun yang meneliti tentang topik penelitian yang penulis angkat, yaitu "Hukum Qadha Shalat bagi Orang yang Murtad Kembali Memeluk Islam (Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i). Oleh karena itu, penulis beranggapan bahwa topik ini penting untuk dibahas.

G. Metode Penelitian

Penggunaan metode sangat diperlukan karena untuk mempermudah penelitian dan sebagai cara kerja yang efektif dan rasional untuk mencapai hasil penelitian yang optimal. Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yang artinya, untuk menghasilkan data yang diinginkan, penulis mendapatkannya dengan cara membaca dan menelaah buku-buku serta jurnal-jurnal yang ada hubungannya dengan pembahasan dalam penelitian ini.

Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis-komparatif. Deskriptif yang mempunyai arti menggambarkan secara rinci tentang tokoh yang diteliti¹⁵, dalam

¹⁴Ali Fikri, *Hukum Qada Salat Untuk Orang Meninggal (Studi Komparatif Fatwa Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah)* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018).

¹⁵Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 76.

hal ini adalah mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai hukum qadha shalat bagi orang yang murtad kembali memeluk Islam. Adapun analitis mempunyai arti suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan pengertian yang bukan sekedar menyimpulkan serta menyusun data saja, tetapi juga meliputi analisis dan interpretasi dan memilih antara pengertian yang satu dengan yang lainnya. Disatu sisi juga analisis berguna untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi maupun yang mempengaruhi pemikiran tokoh yang sedang diteliti. Serta komparatif yang mempunyai arti membandingkan antara dua pemikiran maupun lebih.¹⁶ Dalam hal ini penulis melakukan perbandingan antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengenai hukum qadha shalat bagi orang yang murtad kembali memeluk Islam. Sehingga dari adanya perbandingan tersebut bisa diketahui mengenai perbedaan dan persamaannya.

2. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini bahan hukum dibagi menjadi dua, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan mengenai hukum qadha shalat bagi orang yang murtad kembali memeluk Islam yaitu yang menjadi bahan utama dalam penelitian ini. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu dari mazhab Hanafi yaitu *Syarah Mukhtashar Ath Thahawi* karangan dari Imam Ath Thahawi, dan dari mazhab Syafi'i yaitu *Al-Umm* karangan dari Imam Syafi'i.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan penunjang yang diperoleh dari buku-buku, kitab-kitab dan media informasi, bahan hukum sekunder adalah sebagai bahan pendukung terhadap bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu: kitab dari *al-Fiqh Islam Wa*

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 172.

Adillatuhu karangan dari Wahbah Zuhaili, kitab *Fiqh as-Sunnah* karangan dari Sayyid Sabiq serta kitab-kitab fiqh dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian.

3. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah, sebagai berikut:

a. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah:

- 1) Studi literatur, yakni dengan mempelajari, menelaah serta mengkaji sejumlah literatur untuk mencari data-data yang diperlukan cara mengambil bab-bab atau sub bab dari buku, maupun kitab-kitab yang berhubungan dengan objek penelitian. Diantaranya adalah kitab kitab *Al-Umm* untuk menjelaskan bagaimana pendapat mazhab Syafi'i mengenai hukum qadha shalat bagi orang yang murtad kembali memeluk Islam.
- 2) Studi komparatif, yaitu dengan menelaah dan mengkaji lebih dalam mengenai dua tema di atas maka penulis mengumpulkan dan membandingkan pendapat, pemikiran hukum, sehingga diperoleh hasil yang diperlukan.
- 3) Survei kepustakaan, yaitu dengan melakukan observasi di perpustakaan guna mengumpulkan sejumlah buku-buku serta kitab-kitab, diantaranya kitab *Al-Umm* dan kitab *al-Fiqh Islam Wa Adillatuhu* yang diperlukan berkaitan dengan penyusunan penelitian ini. Adapun yang menjadi tempat survei yakni perpustakaan UIN Antasari.

b. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu setelah penulis mendapatkan data-data tersebut maka penulis akan mengumpulkan menjadi sebuah pemahaman yang memudahkan pembaca untuk menelaah baik dari mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i

megenai hukum qadha shalat bagi orang yang murtad kembali memeluk Islam.

H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih sistematis dalam penulisan penelitian ini maka perlu sistematika penulisan agar terbentuk suatu karya tulis ilmiah, penyusunan penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I, merupakan bagian pendahuluan yang dibagi menjadi beberapa sub bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, memaparkan sejarah mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, tersebut dirasa sangat perlu sebagai salah satu pembahasan dalam penelitian dikarenakan mazhab memiliki pengaruh mengenai bagaimana mazhab tersebut menetapkan suatu hukum.

BAB III, merupakan bab yang menjelaskan mengenai tinjauan umum mengenai shalat, qadha dan murtad.

BAB IV, merupakan bab yang menyajikan data bagaimana ketetapan hukum qadha shalat bagi orang yang murtad kembali memeluk Islam, serta bab yang juga merupakan bagian analisis mengenai perbandingan perspektif hukum mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Tentang hukum qadha shalat bagi orang yang murtad kembali memeluk Islam.

BAB V, merupakan bab penutup. Bagian ini merupakan bagian terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.